



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Begi Wahyudi Bin Abdul Motalib;
Tempat lahir : Ronga-ronga;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol,
Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

2. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan 12 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa secukupnya untuk mendapatkan bantuan Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-963/L.1.17/12/2024 tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Begi Wahyudi Bin Abdul Mutalib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " ***baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Suratno yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan***" sebagai mana dakwaan Kedua melanggar ***Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP***.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Begi Wahyudi bin Abdul Mutalib** dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Exsempler sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00016640.AH.05.01 Tahun 2023;
 - 1 (satu) lembar surat somasi I dengan Nomor : 001/ADMF/TKN/VI/2024. tanggal 05 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar surat somasi II dengan Nomor : 005/ADMF/TKN/VI/2024. tanggal 12 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar surat somasi III dengan Nomor : 009/ADM/TKN/VI/2024. tanggal 19 Juni 2024
 - 3 (tiga) lembar bukti riawayat pembayaran atas nama BEGI WAHYUDI;
 - 1(satu) rangkap yang berisikan 15 (Lima belas) lembar akad pembiayaan murabahah dengan Nokesepekatan : 064223510727 yang sudah di legalisir oleh pihak PT Adira Finance Cabang Lhokseumawe

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya sesuai dengan perbuatan dan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-963/L.1.17/12/2025 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa **Terdakwa Begi Wahyudi Bin Abdul Motalib** pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira Bulan November 2023 atau Setidak-tidaknya pada Tahun 2023 di Pondok Balik Kecamatan Ketol Kab.Aceh Tengah Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang untuk mengadili perkara atau perbuatan "**baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Suratno dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Bulan Maret Tahun 2023 Terdakwa mengambil kredit kendaraan bermotor merek Isuzu Type Traga 2,5 FD Tahun 2022 dengan nomor polisi BL 8413 GI warna putih.
- Bahwa selanjutnya pada Bulan November 2023 Terdakwa Menyerahkan kendaraan Type Isuzu Traga 2,5 FD Tahun 2022 dengan Nopol BL 8413 GI kepada saksi Suratno tanpa melalui prosedur administrasi PT. Adira Finance dan serta merta melakukan pengalihan kendaraan tersebut kepada saksi suratno dikarenakan Suratno merupakan paman Terdakwa dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Selanjutnya pada Tahun 2024 tepatnya pada tanggal 23 bulan April 2024 saksi Suratno yang sudah menguasai kendaraan tersebut mengalihkan Kembali kendaraan tersebut kepada Junaidi (tanpa diketahui oleh pihak Adira Finance), tepatnya pada tanggal 23 bulan April 2024 di rumah saksi Suratno di Kp. Pondok Balik Kec.Ketol Kab.Aceh Tengah dengan biaya sejumlah Rp.20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dikirim melalui BRI Link ke rekening saksi Suratno, namun hingga saat ini saksi Suratno tidak tahu lagi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Tkn



keberadaan mobil tersebut dimana.

- Selanjutnya saksi Suratno menghubungi JUNAIDI melalui telpon namun nomor hp JUNAIDI tidak aktif, kemudian pada Bulan Mei tahun 2024 saya mencari alamat tempat tinggal JUNAIDI dan bertemu di simpang empat Kp. Alue Lim Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, pada saat bertemu saksi Suratno menanyakan kepada JUNAIDI dimana mobil tersebut dan kenapa menunggak angsuran, JUNAIDI mengatakan bahwa mobil tersebut ada pada Agen yang bernama ZAINAL ABIDIN, kemudian setelah 2 hari Saksi Suratno bertemu dengan JUNAIDI tersebut menjelaskan alamat sdr ZAINAL ABIDIN dan Sakis Suratno mendatangi rumah sdr ZAINAL ABIDIN untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut ZAINAL ABIDIN mengatakan mobil tersebut pada JUNAIDI, sampai saat ini mobil tersebut tidak tahu dimana keberadaannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Begi Wahyudi Bin Abdul Motalib** pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira Bulan November 2023 atau Setidak-tidaknya pada Tahun 2023 di Pondok Balik Kecamatan Ketol Kab.Aceh Tengah Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang untuk mengadili perkara atau perbuatan "**baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Suratno mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Bulan Maret Tahun 2023 Terdakwa mengambil kredit kendaraan bermotor merek Isuzu Type Traga 2,5 FD Tahun 2022 dengan nomor polisi BL 8413 GI warna putih.
- Bahwa selanjutnya pada Bulan November 2023 Terdakwa Menyerahkan kendaraan Type Isuzu Traga 2,5 FD Tahun 2022 dengan Nopol BL 8413 GI kepada saksi Suratno tanpa melalui prosedur administrasi PT. Adira Finance dan serta merta melakukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Tkn



pengalihan kendaraan tersebut kepada saksi suratno dikarenakan Suratno merupakan paman Terdakwa dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

- Selanjutnya pada Tahun 2024 tepatnya pada tanggal 23 bulan April 2024 saksi Suratno yang sudah menguasai kendaraan tersebut mengalihkan Kembali kendaraan tersebut kepada Junaidi (tanpa diketahui oleh pihak Adira Finance), tepatnya pada tanggal 23 bulan April 2024 di rumah saksi Suratno di Kp. Pondok Balik Kec.Ketol Kab.Aceh Tengah dengan biaya sejumlah Rp.20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dikirim melalui BRI Link ke rekening saksi Suratno, namun hingga saat ini saksi Suratno tidak tahu lagi keberadaan mobil tersebut dimana.

- Selanjutnya saksi Suratno menghubungi JUNAIDI melalui telpon namun nomor hp JUNAIDI tidak aktif, kemudian pada Bulan Mei tahun 2024 saya mencari alamat tempat tinggal JUNAIDI dan bertemu di simpang empat Kp. Alue Lim Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, pada saat bertemu saksi Suratno menanyakan kepada JUNAIDI dimana mobil tersebut dan kenapa menunggak angsuran, JUNAIDI mengatakan bahwa mobil tersebut ada pada Agen yang bernama ZAINAL ABIDIN, kemudian setelah 2 hari Saksi Suratno bertemu dengan JUNAIDI tersebut menjelaskan alamat sdr ZAINAL ABIDIN dan Sakis Suratno mendatangi rumah sdr ZAINAL ABIDIN untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut ZAINAL ABIDIN mengatakan mobil tersebut pada JUNAIDI, sampai saat ini mobil tersebut tidak tahu dimana keberadaannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Arif Effendi Bin Effendi Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh tengah Saksi mengetahui adanya penggelepan 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek/model Isuzu Pickup yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Suratno;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengadakan perjanjian pembelian 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup dengan PT. Adira Dinamika Multifinance cabang Aceh Tengah dengan cara kredit dan penjaminan fidusia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 23 Maret 2026, dengan angsuran perbulan sebesar Rp6.448.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan pembayaran kredit untuk unit mobil tersebut dengan baik, namun terjadi kendala ketika Terdakwa ingin menyampaikan maksudnya akan mengembalikan unit mobil kepada leasing karena tidak sanggup lagi membayar, tetapi Terdakwa tidak mau karena pengembalian tersebut membuatnya rugi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa ingin mengalihkan unit mobil kepada saksi Suratno, Saksi mengatakan bahwa yang penting pembayaran dilakukan dengan baik tanpa ada tunggakan dan tetap melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan pihak PT Adira Dinamika Multifinance tidak mengetahui secara pasti kapan unit mobil dialihkan kepada saksi Suratno, namun dari pihak PT Adira Dinamika Multifinance pernah melakukan penagihan kredit untuk 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup kepada saksi Suratno, dan pernah dibayarkan oleh saksi Suratno sebanyak 5 (lima) kali angsuran;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup berada pada penguasaan saksi Suratno kemudian dialihkan lagi kepada orang lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan PT Adira Dinamika Multifinance, juga tidak melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Suratno telah membuat PT Adira Dinamika Multifinance mengalami kerugian sejumlah Rp225.680.000,00 (duaratus duapuluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) akibat penggelapan/pengalihan unit mobil tersebut,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaan unit mobil tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Husaini Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh tengah Saksi mengetahui adanya penggelepan 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Suratno;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengadakan perjanjian pembelian 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup dengan PT. Adira Dinamika Multifinance cabang Aceh Tengah dengan cara kredit dan penjaminan fidusia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 23 Maret 2026, dengan angsuran perbulan sebesar Rp6.448.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan pembayaran kredit untuk unit mobil tersebut dengan baik, namun terjadi kendala ketika Terdakwa ingin menyampaikan maksudnya akan mengembalikan unit mobil kepada leasing karena tidak sanggup lagi membayar, tetapi Terdakwa tidak mau karena pengembalian tersebut membuatnya rugi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa ingin mengalihkan unit mobil kepada saksi Suratno, Saksi mengatakan bahwa yang penting pembayaran dilakukan dengan baik tanpa ada tunggakan dan tetap melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan pihak PT Adira Dinamika Multifinance tidak mengetahui secara pasti kapan unit mobil dialihkan kepada saksi Suratno, namun dari pihak PT Adira Dinamika Multifinance pernah melakukan penagihan kredit untuk 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup kepada saksi Suratno, dan pernah dibayarkan oleh saksi Suratno sebanyak 5 (lima) kali angsuran;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup berada pada penguasaan saksi Suratno kemudian dialihkan lagi kepada orang lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan PT Adira Dinamika Multifinance, juga tidak melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Suratno telah membuat PT Adira Dinamika Multifinance mengalami kerugian sejumlah Rp225.680.000,00 (duaratus duapuluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) akibat penggelapan/pengalihan unit mobil tersebut, dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaan unit mobil tersebut;

Atas Keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Dodi Dharmawan Bin Ali Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh tengah Saksi mengetahui adanya penggelepan 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Suratno;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengadakan perjanjian pembelian 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup dengan PT. Adira Dinamika Multifinance cabang Aceh Tengah dengan cara kredit dan penjaminan fidusia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 23 Maret 2026, dengan angsuran perbulan sebesar Rp6.448.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan pembayaran kredit untuk unit mobil tersebut dengan baik, namun terjadi kendala ketika Terdakwa ingin menyampaikan maksudnya akan mengembalikan unit mobil kepada leasing karena tidak sanggup lagi membayar, tetapi Terdakwa tidak mau karena pengembalian tersebut membuatnya rugi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa ingin mengalihkan unit mobil kepada saksi Suratno, Saksi mengatakan bahwa yang penting



pembayaran dilakukan dengan baik tanpa ada tunggakan dan tetap melalui Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan pihak PT Adira Dinamika Multifinance tidak mengetahui secara pasti kapan unit mobil dialihkan kepada saksi Suratno, namun dari pihak PT Adira Dinamika Multifinance pernah melakukan penagihan kredit untuk 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup kepada saksi Suratno, dan pernah dibayarkan oleh saksi Suratno sebanyak 5 (lima) kali angsuran;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup berada pada penguasaan saksi Suratno kemudian dialihkan lagi kepada orang lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan PT Adira Dinamika Multifinance, juga tidak melakukan pembayaran angsuran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Suratno telah membuat PT Adira Dinamika Multifinance mengalami kerugian sejumlah Rp225.680.000,00 (duaratus duapuluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) akibat penggelapan/pengalihan unit mobil tersebut, dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaan unit mobil tersebut;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Muhammad Akbar Bin Alm. Jamadin Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh tengah Saksi mengetahui adanya penggelepan 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Suratno;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengadakan perjanjian pembelian 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup dengan PT. Adira Dinamika Multifinance cabang Aceh Tengah dengan cara kredit dan penjaminan fidusia;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 23 Maret 2026,



dengan angsuran perbulan sebesar Rp6.448.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan pembayaran kredit untuk unit mobil tersebut dengan baik, namun terjadi kendala ketika Terdakwa ingin menyampaikan maksudnya akan mengembalikan unit mobil kepada leasing karena tidak sanggup lagi membayar, tetapi Terdakwa tidak mau karena pengembalian tersebut membuatnya rugi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa ingin mengalihkan unit mobil kepada saksi Suratno, Saksi mengatakan bahwa yang penting pembayaran dilakukan dengan baik tanpa ada tunggakan dan tetap melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan pihak PT Adira Dinamika Multifinance tidak mengetahui secara pasti kapan unit mobil dialihkan kepada saksi Suratno, namun dari pihak PT Adira Dinamika Multifinance pernah melakukan penagihan kredit untuk 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup kepada saksi Suratno, dan pernah dibayarkan oleh saksi Suratno sebanyak 5 (lima) kali angsuran;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup berada pada penguasaan saksi Suratno kemudian dialihkan lagi kepada orang lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan PT Adira Dinamika Multifinance, juga tidak melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Suratno telah membuat PT Adira Dinamika Multifinance mengalami kerugian sejumlah Rp225.680.000,00 (duaratus duapuluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) akibat penggelapan/pengalihan unit mobil tersebut, dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaan unit mobil tersebut;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Suratno Bin Warman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada awalnya mengetahui Terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup dengan cara pembelian secara kredit dengan PT Adira Dinamika Multifinance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi tidak sanggup lagi membayar cicilannya karena usaha saksi Begi mengalami penurunan sehingga 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup harus dikembalikan kepada pihak leasing;
- Bahwa Saksi menyampaikan kesanggupan untuk melanjutkan pembayaran kreditnya dan mengambil alih 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup dari Terdakwa;
- Bahwa pengalihan 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup terjadi pada bulan November 2023 tanpa persetujuan PT Adira Dinamika Multifinance;
- Bahwa setelah mobil dialihkan yang membayar angsurannya adalah Saksi sendiri kepada saksi Husaini;
- Bahwa Saksi membayarkan angsuran sampai dengan bulan April 2024, kemudian Saksi mengalihkan 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup kepada orang yang bernama Junaidi, dengan ketentuan bahwa Junaidi yang melanjutkan pembayaran angsurannya;
- Bahwa pengalihan unit mobil dari Saksi kepada Junaidi terjadi pada bulan Mei 2024, Junaidi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang pembayaran untuk angsuran bulan Mei 2024;
- Bahwa selanjutnya pihak PT Adira Dinamika Multifinance menanyakan pembayaran angsuran yang menunggak kepada Saksi dan Terdakwa, namun 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup telah dialihkan kepada Junaidi sehingga Saksi maupun Terdakwa tidak membayarkan angsurannya lagi;
- Bahwa pengalihan 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup dari Terdakwa kepada Saksi terjadi pada bulan November 2023, dengan cara Saksi membayarkan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), kemudian Saksi mengalihkannya kepada Junaidi pada bulan Mei 2024 dan Saksi menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 dari Junaidi, proses pengalihan tersebut tanpa ada izin/persetujuan tertulis dari PT Adira Dinamika Multifinance;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi telah membuat PT Adira Dinamika Multifinance mengalami kerugian sejumlah Rp225.680.000,00 (duaratus duapuluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) akibat penggelapan/pengalihan unit mobil tersebut, dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaan unit mobil tersebut;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perjanjian jual-beli 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup dengan PT Adira Dinamika Multifinace cabang Aceh Tengah dengan cara kredit dan menjaminan fidusia pada bulan Maret 2023;
- Bahwa unit mobil yang Terdakwa ambil tersebut dengan cicilan per bulannya adalah sebesar Rp6.448.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membayarkan kredit untuk unit mobil tersebut secara lancar, namun karena keuangan yang sedang susah Terdakwa mengatakan kepada saksi Husaini ingin mengembalikan unit mobil tersebut, tapi karena pengembalian uangnya setelah unit diserahkan membuat Terdakwa rugi lalu Terdakwa tidak jadi mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Husaini akan mengalihkan unit mobil kepada saksi Suratno yang tidak lain adalah paman Terdakwa sendiri, dikarenakan masih keluarga sendiri pihak leasing tidak terlalu mempermasalahkannya, yang penting pembayaran kredit selalu dibayarkan tepat waktu, namun Terdakwa hanya menyampaikannya secara lisan tanpa melalui proses administrasi;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2023 Saksi mengalihkan 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup kepada saksi Suratno, dengan ketentuan saksi Suratno membayarkan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (duapuluh satu juta rupiah) dan saksi Suratno yang melanjutkan pembayaran kreditnya sampai lunas;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unit mobil berada pada penguasaan saksi Suratno dan pembayaran cicilan dilakukan oleh saksi Suratno sendiri kepada saksi Husaini;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui pembayaran cicilan unit mobil tersebut berjalan lancar sampai dengan bulan April 2024, kemudian setelahnya Terdakwa dihubungi oleh pihak PT Adira Dinamika Multifinance karena terjadi penunggakan pembayaran cicilan, Terdakwa menghubungi saksi Suratno dan mengetahui bahwa unit mobil telah dialihkan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa persetujuan Terdakwa dan PT Adira Dinamika Multifinance;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Budi Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui saksi Suratno pernah mencari Junaidi dan menemukannya hingga dibawa ke rumah saksi Suratno untuk bertanggung jawab atas 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup yang telah dialihkan oleh saksi Suratno kepada Junaidi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup dari Terdakwa kepada saksi Suratno terjadi pada bulan November 2023 sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, terakhir ada pada Junaidi;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Roevandi Wardhana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui saksi Suratno pernah mencari Junaidi dan menemukannya hingga dibawa ke rumah saksi Suratno untuk bertanggung jawab atas 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup yang telah dialihkan oleh saksi Suratno kepada Junaidi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup dari Terdakwa kepada saksi Suratno terjadi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November 2023 sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, terakhir ada pada Junaidi;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Muslim Suhada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai oleh saksi Suratno membantu mencari 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup dan mencari Junaidi;
- Bahwa saksi Suratno pernah membawa Junaidi kerumahnya untuk bertanggung jawab atas kehilangan 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup;
- Bahwa keberadaan terakhir 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup ada pada Junaidi setelah itu tidak diketahui lagi;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Aliyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Reje Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tempat kediaman saksi Suratno pernah dimintai saksi Suratno untuk mengetahui pembuatan perjanjian antara saksi Suratno dengan Junaidi yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup ada pada Junaidi karena telah dialihkan oleh saksi Suratno kepadanya;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar sertifikat jaminan fidusia nomor W1.00016640.AH.05.01 tahun 2023;
- 1 (satu) lembar surat somasi I dengan nomor 001/ADMF/TKN/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat somasi II dengan nomor 005/ADMf/TKN/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar surat somasi III dengan nomor 009/ADMf/TKN/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024;
- 3 (tiga) lembar bukti riwayat pembayaran atas nama Begi Wahyudi;
- 1 (satu) rangkap yang berisikan 15 (limabelas) lembar akad pembiayaan murabahah dengan nomor kesepakatan 064223510727 yang sudah dilegalisir oleh pihak PT Adira Finance Cabang Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perjanjian jual-beli 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup dengan PT Adira Dinamika Multifinace cabang Aceh Tengah dengan cara kredit dan menjaminan fidusia pada bulan Maret 2023;
- Bahwa unit mobil yang Terdakwa ambil tersebut dengan cicilan per bulannya adalah sebesar Rp6.448.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membayarkan kredit untuk unit mobil tersebut secara lancar, namun karena keuangan yang sedang susah Terdakwa mengatakan kepada saksi Husaini ingin mengembalikan unit mobil tersebut, tapi karena pengembalian uangnya setelah unit diserahkan membuat Terdakwa rugi lalu Terdakwa tidak jadi mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Husaini akan mengalihkan unit mobil kepada saksi Suratno yang tidak lain adalah paman Terdakwa sendiri, dikarenakan masih keluarga sendiri pihak leasing tidak terlalu mempermasalahkannya, yang penting pembayarang kredit selalu dibayarkan tepat waktu, namun Terdakwa hanya menyampaikannya secara lisan tanpa melalui proses administrasi;
- Bahwa saksi Suratno pada awalnya mengetahui Terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek/model Isuzu Pickup dengan cara pembelian secara kredit dengan PT Adira Dinamika Multifinance;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Suratno tidak sanggup lagi membayar cicilannya karena usaha Terdakwa mengalami penurunan sehingga 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup harus dikembalikan kepada pihak leasing;

- Bahwa saksi Suratno menyampaikan kesanggupan untuk melanjutkan pembayaran kreditnya dan mengambil alih 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup dari Terdakwa;

- Bahwa pengalihan 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup terjadi pada bulan November 2023 tanpa persetujuan PT Adira Dinamika Multifinance;

- Bahwa setelah mobil dialihkan yang membayar angsurannya adalah saksi Suratno sendiri kepada saksi Husaini;

- Bahwa saksi Suratno membayarkan angsuran sampai dengan bulan April 2024, kemudian saksi Suratno mengalihkan 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup kepada orang yang bernama Juanidi, dengan ketentuan bahwa Juanidi yang melanjutkan pembayaran angsurannya;

- Bahwa pengalihan unit mobil dari saksi Suratno kepada Junaidi terjadi pada bulan Mei 2024, Junaidi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Suratno dan uang pembayaran untuk angsuran bulan Mei 2024;

- Bahwa selanjutnya pihak PT Adira Dinamika Multifinance menanyakan pembayaran angsuran yang menunggak kepada Terdakwa dan saksi Suratno, namun 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup telah dialihkan kepada Junaidi sehingga saksi Suratno maupun Terdakwa tidak membayarkan angsurannya lagi;

- Bahwa pengalihan 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup dari Terdakwa kepada saksi Suratno terjadi pada bulan November 2023, dengan cara saksi Suratno membayarkan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), kemudian saksi Suratno mengalihkannya kepada Junaidi pada bulan Mei 2024 dan saksi Suratno menerima uang



sejumlah Rp3.000.000,00 dari Junaidi, proses pengalihan tersebut tanpa ada izin/persetujuan tertulis dari PT Adira Dinamika Multifinance;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Suratno telah membuat PT Adira Dinamika Multifinance mengalami kerugian sejumlah Rp225.680.000,00 (duaratus duapuluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) akibat penggelapan/pengalihan unit mobil tersebut, dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaan unit mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengalihkan, Menggadaikan, atau Menyewakan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;



Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Begi Wahyudi Bin Abdul Mutalib dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Begi Wahyudi Bin Abdul Mutalib sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup Pasal 44 Ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengalihkan, Menggadaikan, atau Menyewakan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awal mulanya Terdakwa pernah melakukan perjanjian jual-beli 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup dengan PT Adira Dinamika Multifinace cabang Aceh Tengah dengan cara kredit dan penjaminan fidusia pada bulan Maret 2023 di Kabupaten Aceh Tengah, setelah itu Terdakwa menguasai unit mobil tersebut untuk dipergunakan sebagai usaha bagi Terdakwa dengan cicilan per bulannya adalah sebesar Rp6.448.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa membayarkan kredit untuk unit mobil tersebut secara lancar, namun karena keuangan yang sedang susah Terdakwa mengatakan kepada saksi Husaini ingin mengembalikan unit mobil tersebut, tapi karena pengembalian uangnya setelah unit diserahkan membuat Terdakwa rugi lalu Terdakwa tidak jadi mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Husaini akan mengalihkan unit mobil kepada saksi Suratno yang tidak lain adalah paman Terdakwa sendiri, dikarenakan masih keluarga sendiri pihak leasing tidak terlalu mempermasalahkannya, yang penting pembayaran kredit selalu dibayarkan tepat waktu, namun Terdakwa hanya menyampaikannya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan tanpa melalui proses administrasi dan peralihan hak dari Terdakwa kepada saksi Suratno;

Menimbang, bahwa kemudian unit mobil beralih penguasaannya kepada saksi Suratno tanpa izin/persetujuan tertulis dari PT Adira Dinamika Multifinance selaku penerima jaminan fidusia yaitu berdasarkan sertifikat jaminan fidusia nomor W1.00016640.AH.05.01 tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suratno membayarkan uang angsuran unit mobil tersebut secara lancar sampai dengan bulan Mei 2024, namun oleh karena saksi Suratno tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran telah mengalihkan unit mobil yang dalam jaminan fidusia tersebut kepada Junaidi, saksi Suratno kemudian menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas pengalihan tersebut dari Junaidi, pada bulan selanjutnya terjadi penunggakan angsuran untuk unit mobil dimaksud sehingga pihak PT Adira Dinamika Multifinance menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan unit mobil telah beralih kepada saksi Suratno, begitu juga saksi Suratno menyampaikan bahwa telah mengalihkannya kepada Junaidi, peralihan dimaksud tanpa izin/persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (1) fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, dalam hal ini pemberi Fidusia adalah Terdakwa dan penerima fidusia adalah PT Adira Dinamika Multifinance sekaligus sebagai piutang, bahwa kepentingan PT Adira Dinamika Multifinance adalah selaku penerima fidusia adalah menerima jaminan pembayaran atas angsuran unit mobil yang dilakukan oleh Terdakwa apabila sewaktu-waktu pemberi jaminan fidusia (terhutang) tidak dapat membayar hutangnya (wanprestasi) maka unit mobil yang dijaminan fidusia dapat dimiliki oleh penerima fidusia sebagai konsekuensi pembayaran hutang, namun pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan unit mobil yang dijaminan fidusia telah beralih penguasaannya dari Terdakwa kepada saksi Suratno pada November 2023, sementara saksi Suratno mengalihkan unit mobil yang menjadi jaminan fidusia tersebut kepada Junaidi pada bulan Mei 2024 dilakukan tanpa izin/persetujuan dari penerima fidusia yaitu PT Adira Dinamika Multifinance;

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan irisan perbuatan pidana (delik) peralihan barang jaminan fidusia dengan perbuatan wanprestasi (perbuatan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar hukum pada perdata) adalah suatu keadaan dapat dikatakan merupakan delik pidana apabila melanggar ketentuan pidana menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, *in casu* berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah mengalihkan barang yang menjadi jaminan fidusia dari Terdakwa mengalihkannya kepada saksi Suratno, kemudian saksi Suratno mengalihkannya kepada Junaidi, menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi unsur “mengalihkan” yaitu *bestandel delict* Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia meskipun seandainya Terdakwa tetap memenuhi prestasinya untuk membayarkan angsuran secara tepat waktu sebagaimana yang perjanjian, akan tetapi merupakan ranah hukum perdata apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati pada perjanjian hutang-piutang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Suratno telah membuat PT Adira Dinamika Multifinance mengalami kerugian sejumlah Rp225.680.000,00 (duaratus duapuluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) akibat penggelapan/pengalihan unit mobil tersebut, dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaan unit mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**Mengalihkan, Menggadaikan, atau Menyewakan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan**” terpenuhi;

Ad.3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya pada pokoknya telah terjadi perbuatan mengalihkan 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi BL 8413 GI merek/model Isuzu Pickup dari Terdakwa kepada saksi Suratno kemudian kepada Junaidi tanpa persetujuan dari PT Adira Dinamika Multifinance, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan**” terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan terhadap Terdakwa beralasan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHPA perihal status barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar sertifikat jaminan fidusia nomor W1.00016640.AH.05.01 tahun 2023;
- 1 (satu) lembar surat somasi I dengan nomor 001/ADMF/TKN/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar surat somasi II dengan nomor 005/ADMF/TKN/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar surat somasi III dengan nomor 009/ADMF/TKN/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024;
- 3 (tiga) lembar bukti riwayat pembayaran atas nama Begi Wahyudi;
- 1 (satu) rangkap yang berisikan 15 (limabelas) lembar akad pembiayaan murabahah dengan nomor kesepakatan 064223510727 yang sudah dilegalisir oleh pihak PT Adira Finance Cabang Lhokseumawe;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti milik PT Adira Dinamika Multifinance maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Tkn



Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Begi Wahyudi Bin Abdul Motalib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Begi Wahyudi Bin Abdul Motalib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar sertifikat jaminan fidusia nomor W1.00016640.AH.05.01 tahun 2023;
 - 1 (satu) lembar surat somasi I dengan nomor 001/ADMf/TKN/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar surat somasi II dengan nomor 005/ADMf/TKN/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar surat somasi III dengan nomor 009/ADMf/TKN/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024;
 - 3 (tiga) lembar bukti riwayat pembayaran atas nama Begi Wahyudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap yang berisikan 15 (limabelas) lembar akad pembiayaan murabahah dengan nomor kesepakatan 064223510727 yang sudah dilegalisir oleh pihak PT Adira Finance Cabang Lhokseumawe;

Masing-masing dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H.M.H., dan Fadhli Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Ahmedi Afdal Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H.M.H.,

Rahma Novatiana, S.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Panitera Pengganti

Teuku Fachrurrazi, S.H,M.H.,